SKRIPSI
ANALISIS PENENTUAN PENERIMA BANTUAN Z MART DAN Z AUTO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :
Andestu Adha
NPM: 220314004

PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PENENTUAN PENERIMA BANTUAN Z MART DAN Z AUTO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

Audestu Adha
NPM: 220314004

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Meri Yuliani S.E.,Sy.M.E.Sy	**H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh**
NIDN. 1004079103	**NIDN. 2117027602**

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi

Meri Yuliani S.E.,Sy.M.E.Sy
NIDN. 1004079103

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGERSAHAN
SKRIPSI

ANALISIS PENENTUAN PENERIMA BANTUAN Z MART DAN Z AUTO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan Oleh :

Andestu Adha
NPM: 220314004

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 18 September 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Meliza, S.Hi.,MA	Ketua	1.
2.	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2.
3.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 2	3.
4.	Dr. Retni Pratiwi, SE.,MM	Penguji 1	4.
5.	Redian Mulyadita, SE., M.Ak	Penguji 2	5.

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam

H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
NIDN. 211702760202

Ketua
Prodi Perbankan Syariah

Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

Digitized dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama	: Andestu Adha
NPM	: 220314004
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Judul Skripsi	: Analisis Penentuan Penerima Bantuan Z Mart Dan Z Auto Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya sendiri didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiat, maka gelar Sarjana Ekonomi (S.E) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 17 September 2026

Yang Menyatakan



Andestu Adha

220314004

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK
ANALISIS PENENTUAN PENERIMA BANTUAN Z MART DAN Z AUTO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Andestu Adha
Meri Yuliani
Fitrianto

Zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan melalui program pendayagunaan yang produktif. Salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah Z-MART dan Z-AUTO yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penentuan penerima bantuan Z-MART dan Z-AUTO di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi serta kriteria yang digunakan agar bantuan tepat sasaran dan bermanfaat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan, PJ Ekonomi, Ketua Pelaksana, dan Amil Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan penerima bantuan Z-MART dan Z-AUTO dilakukan melalui 6 tahapan: 1) Pendataan dan survei, 2) Verifikasi kelayakan mustahik, 3) Seleksi berdasarkan kriteria, 4) Penyaluran bantuan produktif, 5) Pembinaan dan monitoring, 6) Evaluasi dampak. Kriteria utama yang ditetapkan BAZNAS meliputi: termasuk kategori fakir dan miskin, memiliki potensi usaha sesuai program yaitu toko kelontong untuk Z-MART dan bengkel motor untuk Z-AUTO, lolos verifikasi usaha, serta memiliki komitmen untuk dibina dan dimonitoring. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha dan sarana usaha disertai pelatihan manajemen,pembukuan,dan pemasaran.Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme penentuan penerima bantuan Z-MART dan Z-AUTO di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan prinsip tepat sasaran, tepat usaha, dan tepat guna. Dengan adanya pembinaan dan monitoring berkala, program ini diharapkan dapat menjadikan mustahik naik kelas menjadi mandiri dan muzaki. Penentuan penerima dilakukan melalui 6 tahapan sesuai SOP penerima bantuan termasuk dalam asnaf fakir dan miskin.

Kata Kunci: Penentuan Penerima, Zakat Produktif, Z-MART, Z-AUTO, BAZNAS, Kuantan Singingi

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF Z-MART AND Z-AUTO ASSISTANCE RECIPIENTS BY THE NATIONAL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

Andestu Adha
Meri Yuliani
Fitrianto

Zakat, as an instrument of economic empowerment for the community, is expected to alleviate poverty through productive utilization programs. One of the flagship programs of BAZNAS Kuantan Singingi Regency is Z-MART and Z-AUTO, which aim to empower mustahik to achieve economic independence. This study aims to analyze the process of determining the recipients of Z-MART and Z-AUTO assistance at BAZNAS Kuantan Singingi Regency and the criteria used to ensure that the assistance is well-targeted and beneficial. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with the Head of Distribution and Utilization Division, the Head of the Economic Sector, the Program Coordinator, and the Program Amil of BAZNAS Kuantan Singingi Regency. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the process of determining the recipients of Z-MART and Z-AUTO assistance is carried out through 6 stages: 1) Data collection and survey, 2) Verification of mustahik eligibility, 3) Selection based on criteria, 4) Distribution of productive assistance, 5) Coaching and monitoring, 6) Impact evaluation. The main criteria set by BAZNAS include: being categorized as poor and needy, having business potential according to the program, namely grocery stores for Z-MART and motorcycle repair shops for Z-AUTO, passing business feasibility verification, and having a commitment to be coached and monitored. The assistance provided consists of business capital and business facilities, along with training in management, bookkeeping, and marketing. The conclusion of this study is that the mechanism for determining the recipients of Z-MART and Z-AUTO assistance at BAZNAS Kuantan Singingi Regency has applied the principles of right target, right business, and right purpose. With regular coaching and monitoring, this program is expected to enable mustahik to move up a level to become independent and muzakki.

Keywords: Recipient Determination, Productive Zakat, Z-MART, Z-AUTO, BAZNAS, Kuantan Singingi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....ii

LEMBAR PENGERSAHAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iv

ABSTRAK viii

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Permasalahan 8

1.2.1 Identifikasi Masalah 8

1.2.2 Batasan Masalah.....8

1.2.3 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian.....9

1.4 Manfaat Penelitian 9

1.4.1 Manfaat Teoritis.....9

1.4.2 Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2

2.1 Landasan Teori 2

2.1.1 Pengertian Zakat.....2

2.1.2 Dasar Wajib Zakat.....13

2.1.3 Syarat Hukum Zakat.....14

2.1.4 Macam -macam Zakat.....16

2.1.5 Zakat Produktif.....20

2.1.6 Mustahik Zakat (Asnaf Penerima Zakat).....22

2.1.7 Lembaga Pengelola Zakat.....27

2.2 Defenisi Operasional.....29

2.3 Penelitian Relevan.....30

BAB III METODE PENELITIAN.....34

3.1 Rancangan Penelitian.....34

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....34

3.3 Jenis dan sumber data.....35

3.3.1 Jenis Data.....35

3.3.2 Sumber Data.....35

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....36

3.5 Teknik Analisis Data.....36

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

4.1.1 Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.....**Error! Bookmark not defined.**

4.1.2 Pententuan penerima bantuan Z-mart dan Z-auto di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 67

5.1 Kesimpulan 67

5.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA.....68

LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar tepat sasaran dan berdampak produktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Rozalinda, 2019:198). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional, provinsi, hingga kota/kabupaten.

Badan Amil Zakat Provinsi Riau secara formal dibentuk pada 12 Desember 1987. Awalnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang mengelola zakat, infak, dan sedekah di wilayah Riau. Badan Amil Zakat Riau bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) untuk meningkatkan kesejahteraan ummat, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Badan Amil Zakat Provinsi Riau juga memdirikan Badan Amil Zakat di Kabupaten, salah satunya Kabupaten Kuantan Singingi.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2001, dua tahun setelah pemekaran kabupaten kuantan singingi pemekaran dari kabupaten Indragiri hulu. Berdiri pada tanggal 2 maret 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. H. Mahdili dengan tugas kesehariannya kepala dinas pekerjaan umum (sekarang dinas bina marga) yang beranggotakan 17 orang. Perkembangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan usianya yang semakin dewasa terlihat semakin berkembang pada tahun 2010-2013 pengumpulan rata-rata pertahun antara 3 sampai 4 milyar. Pada tahun 2014 naik menjadi 6,3 milyar lebih dan tahun 2016, berkat pengurus melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan yang ada Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam badan kepengurusan sudah ada tenaga-tenaga yang handal. Dan ditahun 2017 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pelantikan ulang oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi tersebut, pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tersebut akan berakhir sampai terbentuknya kepengurusan yang baru periode berikutnya. Alhamdulillah kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang terbentuk tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 telah terbentuk dengan jumlah kepengurusan lima orang. (https://kabkuansing.baznas.go.id) Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 368 /XII/ 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, pengurus menjalankan tugas mengelola dana zakat selama 5 tahun. Selanjutnya

pengurus juga memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Dalam laporan tersebut telah di tuangkan secara rinci zakat yang dikumpulkan dari para muzakki sekaligus pendistribusiannya kepada mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai beberapa program yang dimiliki seperti program kuansing cerdas, kuansing sehat, kuansing makmur dan kuansing sejahtera. Pada tahun 2025 BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi memiliki program baru zakat produktif yaitu program bantuan Z Mart dan Z Auto. (https://kabkuansing.baznas.go.id). Program Z-Mart dan Z-Auto merupakan program pemberdayaan UMKM yang memberikan bantuan modal usaha, pelatihan teknis, serta pendampingan kepada mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi (Zahara & Sopiah, 2024:20). Z-mart adalah program pemberdayaan ekonomi dari Baznas(Badan Amil Zakat Nasional) berupa pendampingan dan modal usaha untuk merenovasi warung kelontongan kecil (Ritel mikro) milik mustahik. Z-auto adalah program pemberdayaan ekonomi dari BAZNS Kuantan Singingi yang berfokus pada perkembangan usaha bengkel motor bagi para mustahik(penerima zakat) yang memilki keahlian dibidang otomotif.

Berdasarkan hasil wawancara awal denga pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu bapak Khairul Ajma’in, diketahui program bantuan Z-mar dan Z-auto bertujuan untuk mendorong kemendirian ekonomi mustahik melalui penguatan usaha yang telah mereka jalankan. Bantuan Z-mart dan Z-auto diberikan kepada mustahikyang memilki usaha agar dapat

digunakan sebagai tanbahan modal. Namun, dalam proses pelaksanaankeberhasilan program inisangat bergantung pada kemampuan mustahik dalam mengelolah usah serta adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak Baznas (Khairul Ajma'in:2026).

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan program bantuan Z-Mart dan Z-Auto sebanyak 20 orang. Mustahik penerima bantuan ini harus mempertimbangkan aspek kelayakan usaha, kondisi ekonomi, komitmen, serta potensi perkembangan mustahik. sebagian besar banyak para penerima bantuan zakat yang tempat usaha layak ataupun mampu. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan pihak BAZNAS peneliti menemukan bahwa belum ada data yang menggambarkan secara jelas penilaian penerima bantuan Z-mart dan Z-auto di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan kurangnya objektif, verivikasi lapangan sehingga bantuan tidak jatuh kepada Z-mart dan Z-auto yang paling membutukan melainakan kepada Z-mart dan Z-auto yang lebih mampu. Sehingga, penerima bantuan Z-mart dan Z-auto tidak tepat sasaran,adanya ruko ataupun bengkel yang setara dengan penerima bantuan Z-mart dan Z-auto dan ada juga yang lebih parah kondisinya malah tidak mendapatkan bantuan Z-mart dan Z-auto di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1 DAFTAR PENERIMA ZAKAT Z-MART 2025

No	**Nama**	**Alamat**	**Kecamatan**	**Nama Usaha**	**Jumlah**
1	Asniwati	Pasar baru	Pangean	Trisna	23.500.000

No	Nama	Alamat	Kecamatan	Nama Usaha	Jumlah
2	Indra Yana	Pesikian	Cerenti	Warung Bu Murni	23.500.000
3	Yusnedi	Koto Rajo	Kuantan Hilir Seberang	Warung Kelontongan Bunda Iqbal	23.500.000
4	Resnawati	Perhentian Luas	Logas Tanah Darat	Warung kelontongan Zakir	23.500.000
5	Pirgowono	Desa Benai Kecil	Benai	WarungKelontongan Virgo	23.500.000
6	Rosmeli	Kepala Pulau	Kuantan Hilir	Warung Kelontongan Zaky	23.500.000
7	Yuni	Petapahan	Gunung Toar	Warung Kelontongan Ibu Yuni	23.500.000
8	Aprijo Susanto	Muara Lembu	Singingi	Warung Kelontongan Gian	23.500.000

No	Nama	Alamat	Kecamatan	Nama Usaha	Jumlah
9	Alansyah	Koto Baru	Singingi Hilir	Warung Kelontongan Yasmin	23.500.000
10	Yerma yanti	Lubuk Ambacang	Hulu Kuantan	Warung Kelontongan Alby	23.500.000
11	M. Marsudi	Simpang Tiga	Kuantan Tengah	Warung Kelontongan Trihasanah	23.500.000
12	Misiyem	Muara bahan	Singingi Hilir	Warung Kelontongan Sintya	23.500.000
13	Mirna Arina	Geringging Jaya	Sentajo	Warung Kelontongan Mbak Mirna	23.500.000
14	Hamdan	Banjar Nan Tigo	Inuman	Warung Kelontongan 6 Bersaudara	23.500.000
15	Yandes Tri Dawati	Koto Lubuk Jambi	Kuantan Mudik	Warung Kelontongan Tek Dati	23.500.000
	Total				352.500.000

Tabel 1.2 DAFTAR PENERIMA ZAKAT Z-AUTO 2025

No	Nama	Alamat	Kecamatan	Nama Usaha	Jumlah
1	Anche Maykaspriadi	Rawang Binjai	Pengean	Ance jaya Motor	13.500.000
2	Yumis	Lebuh Lurus	Inuman	Meza Motor Service	13.500.000
3	Ahmad Mujur Damanik	Sungai Paku	Singingi Hilir	Mujur Motor	13.500.000
4	Endria Susanto	Pulau Aro	Kuantan Tengah	Kuantan Service	13.500.000
5	Dandi Julianto	Koto Lubuk Jambi	Kauntan Mudik	Eman Service	13.500.000
	Total				67.500.000

Sumber : Baznas Kabupaten Kuantan Singingi

Di Kabupaten Kuantan Singingi, implementasi program Z-Mart dan Z-Auto oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data diatas dapat

dilihat bahwa penerima bantuan Z-Mart berjumlah 15 orang, perkecamatan dipilih 1 orang mustahik. jumlah bantuan Z-Mart yang diterima perorang senilai Rp. 23.500.000. jadi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan bantuan Z-Mart ini berjumlah Rp. 352.500.000. Adapun jumlah bantuan Z-Auto Adalah 5 orang. Setiap mustahik menerima bantuan Z-Auto ini berjumlah Rp. 13.500.000. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan bantuan Z-Auto berjumlah Rp. 420.000.000.

Berdasarkan paparan data yang singkat diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Penentuan Penerima Bantuan Z-Mart Dan Z-Auto Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi".

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian dan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat diidentifikasikan masalah pada penelitian yaitu:

1. Ada beberapa yang lebih berhak menerima bantuan Z-Mart dan Z-Auto akan tetapi tidak ditetapkan sebagi penerima bantuan.
2. Belum diketahui secara mendalam analisis penentuan penerima bantuan Z-Mart Dan Z-Auto Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin di capai, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini berfokus pada Peneriman Bantuan Z-Mart dan Z-Auto tahun 2025 di Kabupaten Kuantan

Singingi.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang peneliti paparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kriteria penerima bantuan Z-mart dan Z-auto di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana penentuan penerima bantuan Z-mart dan Z-auto di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan baznas kabupaten kuantan singing untuk menentukan penerima bantuan z mart dan z auto.

Untuk Mengetahui apakah penerima bantuan Z-Mart dan Z-Auto sudah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dan termasuk dalam aznaf zakat atau penerima zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti, terutama mengenai tentang Analisis Penentuan Penerima Bantuan Z-Mart Dan Z-Auto Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam

pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya manajemen zakat produktif.

2. Bagi Penulis

   untuk memperdalam pengetahuandan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk gelar (SE) dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Perbankan Syariah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna bertambah dan berkembang. (yusuf,2006:55). Dan zakat menurut Bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah, tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta). (mu'jam:398)

Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seseorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram. (hikmat:2008)

Sedangkan zakat ditinjau dari istialh adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan (husain,2005:19).

a. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijtihadiyyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat.

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama.
2. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberi-kan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
3. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepen-tingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan

ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksana-kan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat (Husein , :21).

2.1.2 Dasar Wajib Zakat

1) AL-Qur'an

Zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam ajaran islam. Di dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat yang sering disebutkan bersamaan dengan perintah mendirikan salah, seperti dalam :

وا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِۗ وَاَقِيْمُ

﴿١١٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Q.S.Al-Baqarah 110: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan balasannya disisi Allah". Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan bagian integral dari praktik keagamaan seorang muslim.

عَلِيْمٌ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

Q.S Taubah:103 menyebutkn secara langsung bahwa zakat Adalah sarana penyucian jiwa dan harta, yang berbunyi " Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka".

2) Hadist Nabi

Dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:”islam dibangun atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Adalah utusannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji jika mampu.”(HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa zakat Adalah pilar utama dalam islam yang tidak bisa ditinggalkan. (Zamzam,2020)

1) Undang-Undang Negara

Undang-undang yang mengatur tentang UU No.23 Tahun 2011.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah regulasi tentang **Pengelolaan Zakat** yang mengatur perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat di Indonesia.

2.1.3 Syarat Hukum Zakat

1) Kepemilikan secara sempurna

Walau sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang diberi wewenang oleh Allah SWT pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut di tangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan harat tersebut. Sehingga apabila si peminjam tidak mungkin lagi diharapkan pembayarannya, baik karena sudah meninggal, atau menghilang atau mungkin bangkrut tanpa memiliki harta, maka pemilik harta tidak lagi dianggap sebagai pemilik harta secara penuh dan utuh. Begitu pula harta yang didapat dari sumber

yang tidak sah atau haram, seperti harta curian, korupsi, dan pendapatan harta haram lainnya, maka tidak dianggap sebagai harta yang dimiliki secara utuh, karena kewajibannya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Serta bukan pula merupakan kewajiban zakat pada harta orang lain yang disimpannya. Adapun orang yang berada dalam sel tahanan dan memiliki kebebasan dalam penggunaan hartanya, maka ia tetap dianggap sebagai pemilik harta yang sempurna dalam pandangan jumhur ulama (Husein,2005:23).

Berkembang secara riil

Bahwa suatu harta menjadi syarat zakat apabila dapat berkembang secara riil atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan pertambahan akibat perkembang-biakan atau pendagangan dan investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya berkemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya memiliki penambahan nilai dengan menperjualbelikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak dizakati, berbeda dengan asset berupa lahan tidur yang tidak berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka harta semacam ini tidak memenuhi syarat sebagai harta wajib zakat. Seperti alat-alat rumah tangga, alat transfortasi atau kendaraan yang dimiliki, bangunan tempat tinggal dan lain-lain.

2) Melebihi dari kebutuhan pokok

Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (had al-kifayah), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada ke-wajiban baginya menunaikan zakat. Adapun hal-hal asasi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pokoknya adalah pemukiman, alat-alat untuk meneruskan pekerjaan, sarana transfortasi dalam mendukung hidup dan pekerjaan, makan dan pakaian yang mampu menutup aurat. Kebutuhan tersebut menjadi pengurang harta kena zakat yang apabila diaudit akan mengurangi jumlah capaian nisab, maka seorang tersebut belum berkewajiban untuk berzakat.

2.1.4 Macam -macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim selama bulan Ramadhan dan paling lambat sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Kewajiban ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat fitrah dibayarkan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang kurang bermanfaat selama menjalani ibadah puasa. Zakat ini biasanya berupa makanan pokok seperti beras seberat 2,5 kg atau sekitar 3,5 liter per orang.

Alternatifnya, zakat fitrah juga dapat dibayar dalam bentuk uang dengan nominal yang disesuaikan dengan harga beras di wilayah masing-masing. Lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) biasanya mengeluarkan panduan resmi mengenai besaran zakat fitrah setiap tahunnya.

2) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta yang telah memenuhi syarat nisab (ambang minimal) dan haul (dimiliki selama satu tahun penuh). Besaran zakat yang dibayarkan dari harta ini adalah sebesar 2,5%. Berbeda dari zakat fitrah yang hanya dilakukan setahun sekali saat Ramadhan, zakat mal dapat ditunaikan kapan saja sepanjang tahun, tergantung kapan harta tersebut memenuhi syarat untuk dizakati. Zakat mal mencakup beberapa jenis sesuai dengan bentuk kepemilikan hartanya. Berikut ini adalah kategori zakat mal:

a) Zakat Emas dan Perak

Zakat atas emas, perak, dan logam mulia lain yang mencapai nisab 85 gram dan haul 1 tahun, Kadar 2,5%. Zakat emas dan perak dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk apapun selama satu tahun (haul) maka anda wajib mengeluarkan zakat emas dan perak ini. Adapun nisab zakat mal untukemas yakni bila emas yang anda miliki sebesar 85 gram emas atau perak sebesar 595 gram. Jika telah mencapai nisab maka anda wajib membayarkan zakat

tersebut. (Beik,2019.67).

b) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau sering disebut zakat perniagaan merupakan jenis zakat yang bersal dari harta kekayaan hasil usaha atau aktivitas jual beli. Bila jumlah harta kekayaan dari aktivitas perniagaan ini telah mencapai nisabnya selama satu tahun maka anda wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Zakat atas harta dagangan yang berputar untuk mencari laba. Nisab disamakan 85 gram emas, Kadar 2,5% (Yusuf,2006:244).

c) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Zakat pertanian dan perkebunan adalah jenis zakat yang berasal dari hasil panen ketiga aktivitas tersebut yang dapat diperjualbelikan atau bersifat ekonomis. Adapun hasil pertanian yang dapat dizakatkan bisa dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan yang bida dimakan, ditakar, disimpan awet dan kering. Zakat hasil pertanian seperti padi, jagung, sayur. Nisab 653 kg. Kadar 5% irigasi bayar, 10% tadah hujan (Hafidhuddin,2021:112)

d) Zakat Peternakan

Jika anda memiliki peernakan selama satu tahun, dimana hewan tersebut anda pelihara untuk memanfaatkan hewan

tersebut seperti memperoleh daging, susu atau hasil perkembangbiakannya maka anda wajib mengeluarkan zakat peternakan. Namun, selain memiliki hewan-hewan tersebut selama satu tahun, syarat hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya yakni hewan tersebut tidak berusia tua, tidak cacat atau tidak sedang hamil. Zakat atas ternak sapi, kambing, unta yang digembalakan dan mencapai nisab, Ada ketentuan khusus tiap jenis(P3Z UI,2019:155).

e) Zakat Rikaz

Zakat rikaz merupakan zakat yang dikeluarkan atas barang atau harta temuan dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Ada perdebatan antara ulama mengenai besaran zakat yang dikeluarkan oleh pemilik temuan ini. Beberapa ulama berpendapat zakat yang dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak yakni 2,5% akan tetapi, pendapat lainnya menyebutkan persentase zakatnya, khusus barang tambang sebesar 20%. Zakat harta temuan Wajib 20% tanpa syarat haul dan nisab(Wahbah,2018:45).

f) Zakat Tambang dan Energi

Jenis pertambangan ini dimana jenis zakat ini berasal dari harta kekayaan atas hasil pertambanagn. Jika aktivitas pertambangan tersebut telah berlangsung selama 1 tahun dan telah mencapai nisabnya yakni 85 gram emas maka

anda wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Zakat hasil tambang seperti minyak, gas, batu bara, nikel, Kadar 2,5% - 20% tergantung biaya produksi (Nurzaman,2022:98).

g) Zakat Tabungan, Deposito dan Aset Keuangan

Zakat uang tunai, tabungan, deposito, giro.Nisab 85 gram emas, haul 1 tahun, kadar 2,5%(Badan Amil Zakat Nasional,2022:18).

h) Zakat Saham, Obligasi dan Investasi

Zakat ini memiliki dalam bentuk apa saja termasuk surat berharga dan produk tabungan simpanan selama satu tahun (haul). Nisab dari zakat ini yaitu telah mencapai 85 gram emas maka anda wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Zakat atas saham, reksadana, kripto. Dihitung dari nilai pasar tambah dividen jika mencapai nisab(Antonio,2023:310).

i) Zakat Profesi dan Pendapatan, Penghasilan Zakat profesi atau zakat pendapatan merupakan jenis zakat yang berasal dari harta kekayaan atas nilai pekerjaan atau profesi yang digeluti selama haul atau satu tahun. Zakat atas gaji, honor, jasa dokter, pengacara dan lain-lain. Nisab disetarakan 85 gram emas/tahun. Boleh dikeluarkan per bulan. Kadar 2,5.(Karim,2020:498).

2.1.5 Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang berharga; yang mempunyai hasil baik. 'productivity' daya produksi. Secara umum produktif (productive) berarti "banyak menghasilkan karya atau barang" produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Atau secara istilah zakat produktif diartikan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Ridwan:2022:53)

Program – program zakat Produktif sebagai berikut :

a) Zmart Baznas adalah program pemberdayaan ekonomi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang fokus pada pengembangan warung kelontong mikro/kecil milik mustahik. Program ini memberikan bantuan modal usaha, renovasi/branding toko, pelatihan manajemen, dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing warung tradisional agar lebih modern dan berdaya.

b) Zmart Baznas program pemberdayaan ekonomi produktif oleh BAZNAS berupa bantuan modal, peralatan (kompresor, *tools kit*), pelatihan teknis, dan pendampingan berkala bagi mekanik motor mustahik. Program ini bertujuan mengubah mustahik menjadi muzaki

dengan meningkatkan pendapatan serta kemandirian usaha bengkel motor.

2.1.6 Mustahik Zakat (Asnaf Penerima Zakat)

Mustahik adalah orang yang menerima zakat karena termasuk salah satu dari 8 asnaf dan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti miskin, fakir, atau memiliki kebutuhan mendesak (Ridwam:2022:47). Berdasatkan Ayat At-Taubah Ayat 60 Delapan Asnaf yang berhak menerima zakat. Q.S AT-Taubah:60

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٦٠

Artinya:” Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

1. Fakir

Fakir adalah Secara bahasa fakir berasal dari kata -فقر-يفقر Sebagian ulama mengatakan arti fakir kebalikan dari kaya. Al-Sarakhsi ulama mazhab Hanafi menyebutkan terdapat riwayat mengenai pengertian fakir. Riwayat Abu Yusuf dari Abu Hanifah menyebutkan faqir adalah: "Sungguh

fakir adalah orang yang tidak meminta-minta".

Pada dasarnya orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan) atau meskipun memiliki harta dan penghasilan sangat tidak memadai untuk kebutuhan hidupnya. Untuk mengukur keperluan yang tergolong cukup selama satu tahun tentu memiliki penghasilan baik secaraharian bulanan maupun tahunan; golongan yang memiliki harta, tetapi kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan. Selain itu, fakir juga diartikan sebagai orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya. (Yasmansyah:2021:67)

2. Miskin

Menurut ulama tafsir, seperti al-Tabari, miskin adalah orang yang merendahkan diri dan meminta minta kepada manusia. Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, orang miskin diberikan zakat karena maskanat (kehinaan dan kelemahan). Al-Tabari menyebutnya dengan orang-orang mutadallil (orang hina) berdasarkan tafsiran beliau terhadap ayat 60 surah at-Taubah. 'Ali 71al-Sayis dan al-Qurtubi, tidak memberikan suatu pengertian yang memadai tentang makna miskin. Namun, keduanya sepakat mengatakan bahwa antara miskin dan fakir itu berbeda. Mereka tidak memilih salah satu pendapat yang dianggap rajih atau bersikap nentral, tidak pula menguatkan pendapat tertentu. Dalam konteks Indonesia,

perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).

Sementara itu, miskin absolut merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya mampu memenuhi keperluan makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimal. Untuk mengetahui standar kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari lima ciri masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Departemen BUMN Republik Indonesia. Pertama, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation). Kedua, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif (unproduktiveness). Ketiga, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (inaccessibility). Keempat, tidak mampu menentukannasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut,curiga, apatis, dan fatalistik (vulnerability). Kelima, tidak mampumembebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasamerasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (nofreedom for poor).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa miskinadalah golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupikebutuhan hidup, tetapi tidak memenuhi standar, atau orang yanglemah dan tidak berdaya (cacat) karena telah berusia lanjut, sakitatau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun tidak tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan

sendiri dan keluarganya. (Yasmansyah:2021:69)

3. Amil

Amil adalah Petugas/panitia yang mengurus zakat. Dari pengumpulan, pencatatan, sampai pembagian,Diberi upah dari zakat (Hafidhuddin,D:2002:92).

4. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Oleh karenanya Mu'allaf memiliki enam katagori yaitu:

a. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
b. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk
c. membela umat Islam.

   Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk islam

d. Mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk islam.
e. Orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya.

Dari katagori di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat kepada muallaf lebih melihat dan memperkuat konsisten mereka setelah memeluk agama Islam. (Ridwan:2022:48)

5. Riqab

Para budak yang dimaksudkan menurut jumhur utama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya. Dengan arti

budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Atau budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. (Ridwan:2022:48)

6. Gharim

Al-Gharimin adalah jamak dari mufrad al-gharimu, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Dari segi subjek hukum orang yang berhutang itu ada dua yaitu perorangan dan badan hukum. jika dilihat dari segi motivasinya berhutang itu ada dua juga yaitu untuk kepentingan pribadi diluar maksiat dan untuk kepentingan masyarakat. Contoh berhutang karena kepentingan pribadi yaitu berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin pengombatan, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga, merusak barang harta benda orang lain dan sebagainya. (Ridwan:2022:49)

7. Fisabilillah

Di antara ulama dulu dan sekarang ada yang meluaskan arti *sabilillh*, tidak khusus pada jihad yang berhubungan denganTuhan, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan *taqarub* dan perbuatan baik, sesuai dengan penerapan arti asal kalimat tersebut.

Menurut Zakiyah Darajat, penggunaan kata *sabilillh* mempunyai cakupan yang sangat luas, dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukkan pada kondisi kebiasaan waktu.Kata tersebut dapat digunakan dalam istilah jalan yang menyampaikankepada keridaan Allah baik berupa pengetahuan atau amal perbuatan(Yusuf, 2007:140)

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi musafir yang di tengah perjalanan, bukan orang yang mau bepergian. Orang yang dihutangi atau yang mempunyai harta di negerinya, tidak boleh diberi zakat. Sedangkan Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa para ulama sepakat musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat, dengan syarat bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak maksiat. Dalam kontek zakat ibnu as-sabil adalah mereka yang bepergian dan menjumpai hambatan, jatah zakat diberikan kepada ibnu sabil dalam rangka memperlancar lalu lintas perhubungan agar tidak ada hambantan dalam bepergian. . (Ridwan:2022:50)

2.1.7 Lembaga Pengelola Zakat

1) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelolaan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara resmi (Ashari,2025:43)

Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a) Tugas Utama: Mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat.
b) Penyaluran: Mendistribusikan dana kepada yang berhak atau mustahik.
c) Legalitas: Harus memiliki izin resmi dari Kementerian

Agama (Kemenag) Republik Indonesia agar pengelolaannya amanah dan transparan.

2) Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.badan amil zakat difahami sebagai lembaga nonstruktual untuk melaksanakan pengimpunan dana zakat,infak dan sedekah.(Ashari,2025;42).

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, Nama resmi berubah menjadi BAZNAS - Badan Amil Zakat Nasional. Sifatnya lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri. Punya kewenangan penuh mengelola zakat nasional(BAZNAS,2022:55).

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah lembaga resmi pemerintah yang berwenang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di daerah, didirikan pada 2 Maret 2001. BAZNAS Kuansing berkomitmen menjadi lembaga terpercaya dengan visi menyejahterakat umat melalui program utama seperti Kuansing Cerdas, Peduli, Sehat, Sejahtera, dan Iman & Taqwa. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Ketiga kegiataan ini diharapakan dana zakat diberdayakan secara maksimal.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, masjid, instansi, perusahaan, sekolah dan tempat lainnya. (Ashari,2025:43) Sesuai UU No. 23 tahun 20011 tentang pengelolaan zakat pasal 16 dan 17 serta PP No.14 tahun 2014, UPZ memiliki tugas menghimpun zakat dari muzzaki di wilayah kerjanya, mendata mustahik dan merekomendasikan calon penerima zakat, menyerahkan hasil pengumpulan kepada BAZNAS kabupaten atau kota.

2.2 Defenisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama yang difenisikan secara operasional agar memudarkan pengukuran dilapangan. Defenisi Operasional disajikan dalam table berikut.

No.	Fokus Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Sumber Data

1.	Z Mart Baznas.go.id	Proses Bantuan modalusaha, perbaikan fisik warung, branding z mart,pelatihan manajemen dan pendampingan berkelanjutan oleh Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.	a. Bentuk bantuan modal b. Mekanisme penyaluran c. Monitoring dan Evaluasi	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
2.	Z Auto Baznas.go.id	Bantuan modal usaha,peralatan perbengkelan dan pelatihan teknis/pendampingan serta pelaku usaha bengkel motor kecil yang membutuhkan bantuan untuk berkembang	a. Bentuk bantuan modal b. Mekanisme penyaluran c. Monitoring dan Evaluasi	Wawancara, Observasi, Dokumentasi

2.3 Penelitian Relevan

Bagian ini memuat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang Analisis Penentuan Penerima Bantuan Z-Mart Dan Z-Auto Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan peneliti ini

1	Pahrussadi, (2024) https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/119 234	injauan Hukum Ekonomi Syariah Program Z-MART dan PROKSI	Kualitatif	1. Terjad peningkatan profit mustahik 2. Dibuat SOP baru terkait penerima manfaat 3. Lahir aplikasi Z-Pay untuk kemudahan program	Perbedaan penelitian ini Fokus pada tinjauan hukum syariah. Lokasi BAZNAS Kuningan. Penelitian ini fokus pada mekanisme penentuan penerima di BAZNAS Kuantan Singingi
2.	Amiludin, (2022) https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/11876 5	Analisis Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Program Zmart	Kuantitatif	1. Mekanisme penyaluran Z-Mart berjalan sesuai SOP BAZNAS 2. Bantuan berupa modal usaha ritel 3. Ada pembinaan	penelitian ini membahas Fokus pada implementasi penyaluran secara umum. Lokasi BAZNAS Tasikmalaya. Penelitian ini mengkhus

				dan Monitoring berkala	uskan pada mekanism e penentuan penerima Z-Mart dan Z-Auto

3.	Rahmadani, (2023) https://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/2103	Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program ZMART	kualitatif	1. Mekanism e penyaluran Z-Mart berjalan sesuai SOP BAZNAS 2. Bantuan berupa modal usaha ritel 3. Ada pembinaan dan monitoring berkala	penelitian ini Fokus pada implemen tasi penyalura n secara umum. Lokasi BAZNAS Tasikmal aya. Penelitian ini mengkhu suskan pada mekanis me penentua n penerima Z-Mart dan Z-Auto.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripti kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto,2006:11). Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini merumuskan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi,2003:1). Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari studi kasus yang di selidiki, Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik melalui eksplorasi dari sistem yang terikat atau dari berbagai macam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kayan dalam suatu konteks.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor baznas kabupaten kuantan singingi. Dengan Waktu terhitung dari 3 bulan terhitung dari disetujuinya proposal sinospsis.

3.3 Jenis dan sumber data

3.3.1 Jenis Data

Jenis dalam pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan mengambarkan data dengan pendekatan statistik deskriptif.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah Data yang diambil langsung dari sumber aslinya, oleh peneliti sendiri.Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus Baznas(Bagian Pendistribusian/pendayaguna) berjumlah 6 orang dan Mustahik(penerima bantuan Z-Mart dan Z-Auto) berjulah 20 orang. 15 orang Mustahik Z-Mart dan 5 Orang Mustahik Z-Auto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh secara tidak langsung. Udah dikumpulin dan diolah duluan sama orang lain/lembaga lain.Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui hasil dari penelitian melaui dokumen.Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung. dalam hal ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu dari buku-buku, jurnal dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono,2022:193).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi: Mengamati proses seleksi atau kondisi usaha Z- Mart/Z-Auto di lapangan (Sugiyono,2022:310)
b. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Tanya jawab dengan pihak terkait mengenai kriteria dan mekanisme seleksi(Sugiyono,2022:318)
c. Dokumentasi: Mengumpulkan arsip, foto, dan data tertulis mengenai penyaluran bantuan (Sugiyono,2022:329)

3.5 Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis teknik kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono,2019:15). Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data model dari Matwe G. Miles dan Michel Huberman, meliputi proses tiga tahap yang dilakukan secara interaktif yaitu reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018:245-253).

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dari lapangan sejak awal sampai akhir. Dengan demikian data yang telah diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan focus penelitian, yaitu analisis penentuan penerima bantuan z-mart dan z-auto oleh badan amil zakat kabupaten kauntan. singing. Data yang tidak

berkaitan langsung dengan focus penelitian akan disisihkan agar analisi terarag dan sistematis (Sugiyono, 2018:246).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun, dimana memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan bentuk nerasi deskriptif, table, dan matriks yang disusun berdasrkan rumusan masalah yaitu persyaratan penerima bantuan z-mart dan z-auto, bagaiman analisi penentuan penerima bantuan z-mart dan z-auto (Sugiyono, 2018:249).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil interprestasi terhadap data penelitian yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2018:251) Sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang. Dalam penelitian ini, Kesimpulan akan dikaitkan dengan teori efektivitas untuk menilai sejauh mana analisis penentuan penerimaan bantuan z-mart dan z-auto.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penentuan Penerima Bantuan Z-MART dan Z-AUTO Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:Proses penentuan penerima bantuan Z-MART dan Z-AUTO di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan melalui 6 tahapan yaitu: Pendataan, Verifikasi, Seleksi, Penyaluran, Pembinaan, dan Evaluasi. Tahapan ini bertujuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.Persyaratan yang ditetapkan BAZNAS bagi calon penerima bantuan meliputi: termasuk kategori mustahik fakir dan miskin, memiliki potensi usaha sesuai program Z-MART untuk toko kelontong dan Z-AUTO untuk bengkel motor, lolos verifikasi kelayakan usaha dan omzet, serta memiliki komitmen untuk dibina dan dimonitoring.
2. Kriteria utama dalam seleksi adalah ketepatan sasaran, kelayakan usaha, komitmen mustahik, dan potensi usaha untuk berkembang sehingga dapat "naik kelas" menjadi mandiri dan muzaki. Pelaksanaan program Z-MART dan Z-AUTO tidak hanya berupa penyaluran bantuan produktif berupa modal dan sarana usaha, tetapi juga disertai pembinaan, pelatihan manajemen, dan monitoring berkala untuk memastikan keberlangsungan usaha penerima bantuan.Dengan demikian, mekanisme penentuan penerima bantuan Z-MART dan Z-AUTO di BAZNAS Kabupaten

Kuantan Singingi telah sesuai dengan prinsip pendayagunaan zakat produktif yaitu memberdayakan mustahik agar tidak lagi menjadi penerima zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingia. Agar terus meningkatkan intensitas survei dan pendataan mustahik agar cakupan penerima bantuan Z-MART dan Z-AUTO semakin luas dan tepat sasaran.Perlu adanya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan terkait pembukuan, digital marketing, dan manajemen usaha bagi penerima bantuan agar usaha dapat berkembang lebih cepat. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga seperti UMKM binaan, perbankan syariah, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pasar penerima bantuan.

2. Bagi Penerima Bantuan Diharapkan penerima bantuan Z-MART dan Z-AUTO dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya, mengikuti seluruh rangkaian pembinaan, dan memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha hingga mandiri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai dampak jangka panjang program Z-MART dan Z-AUTO terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik serta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan usaha penerima.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S.2023. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*.Jakarta: Gema Insani hlm 310

ardhawi, Y. (2019). *Fikih zakat: Lengkap*.Bandung: Mizan hlm. 498 Yasmansyah, Iswantir, 2021: *Kontribusi Zakat Untk Pendidikan*

Ascarya. 2022. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* . Jakarta: Rajawali Pers. Ashari Seribu Dinar.2025. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di indonesia. *Jurnal penelitian multidisiplin bangsa.* Volume 2, Nomor 1 hal 40-48.

Badan Amil Zakat Nasional.2022. *Panduan zakat mal dan profesi*. Jakarta:BAZNAS hlm 18

Baznas.2022.*Panduan Zakat Praktis.* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional hlm 9 Baznas.2022.*Panduan Zakat Praktis.* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional hlm.9

Baznas.2022.*Panduan Zakat Praktis.* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional hlm.8

Baznas.2022.*Panduan Zakat Praktis.* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional hlm.45

Beik, I. S. & Arsyianti, L. D. 2019. *Ekonomi zakat: Sebuah kajian literatur*. Jakarta:Rajawali Pers hlm 67

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.

Beik, Irfan Syauqi. 2021. *Ekonomi Pembangunan Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.

Firda Veriza, Rafiqi, dan Muhammad Iqbal Bin Ahmadi Salim Bafadhal. 2024. Analisis Efektivitas Pendayagunaan Program Z-Mart dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahiq (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi). *Bertuah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Islam* . Jilid 5 (Nomor 1): 141–148.

Fuja Zulfa Zahara dan Evi Sopiah. 2024. Implementasi Program Z-Auto Baznas Provinsi Jawa Barat dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* . Jilid 2 (Nomor 3): 20–33.

Hafidhuddin, D. 2021. *Zakat dalam perspektif ekonomi modern*.

Hafidhuddin.2002.*Zakat dalam Perekonomian Modern*.Jakarta:Gema Insani hlm 94 Baznas.2022.*Panduan Zakat Praktis.* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional hlm.55

Hafidhuddin.2002.*Zakat dalam Perekonomian Modern*.Jakarta:Gema Insani hlm 92

Hikmat Kurnia. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta:Quantum Media

Husain Hasan al-Khtib. 2005. Muhasabah az-Zakat. Oman :Dar Yafa el-Ilmiyyah.

Jemi Puspita Sari, Asnaini, dan Katra Pramadeka. 2025. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Z-Mart. *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* . Jilid 4 (Nomor 1): 1–17.

Karim, A. A. 2020. *Fiqh muamalah*.Jakarta:Rajawali Pers hlm 244

Kementrian AgamaRI.2023.*Fiqh Zakat Kontemporer*.Jakarta:Dikrektorat Jendral

Bimbingan Masyarakat Islam hlm 85

Keputusan Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Hal-hal Produktif

Lifityani Hs. 2025. Dampak Program BAZNAS Z-Auto terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Barru (Analisis Ekonomi Syariah). *Tesis Pascasarjana IAIN Parepare* .

Nurzaman, M. S. 2022. *Zakat dan pajak di Indonesia*.Jakarta:Prenada Media hlm 98

P3Z UI. 2019. *Ensiklopedia zakat dan wakaf*.Depok:UI Press hlm155

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jakarta:sekretariat negara

Ridwan, 2022: *Zakat Produktuf Untuk Pemberdayaan Mustahik*

Rozalinda. 2019. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* . Jakarta: Rajawali Pers.

Sarni. 2023. Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat dalam Program Zmart untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Campuran (Studi pada BAZNAS Kabupaten Barru). *Skripsi IAIN Parepare* .

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 245-253

Sugiyono.2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung*:* Alfabeta hlm 15

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat. Jakarta: sekretariat negara

Wahbah, A. Z. 2018. *Fiqh islam wa adillatuhu Jilid 3*.Jakarta:Gema Insani hlm 45

Yusuf Qardawi, 2006*: Fiqh Zakat,* Kairo:Maktabah Wahbah

Yusuf Qardawi.2006. *Fiqh Zakat,* juz 1. Kairo:Maktabah Wahbah.

Zamzam, A. 2020. Hukum Zkat dalam Al-Qur'an dan Hadist: kajian normative dan historis. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 18(1), 23-35

Zubaedi. 2021. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* . Jakarta: Kencana.